



**PUTUSAN**

**Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Stn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Yulianto, S.H., M.H., Verawati Ngamel S.H., M.H., Purwaningsih S.H., Yosi Pangandaran S.H., Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H. dan Edi Amoye, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Hukum Yulianto & Associates yang beralamat di Jl. Bhayangkara, depan IGD RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 18/KHK/PA.Stn tanggal 02 September 2022, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: purwaningsihipung@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Rumah Bapak XXXXX, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Dedi Maelani, S.H. dan Junadi, S.Hut, S.H., M.H., M.S. Para Advokat/ Konsultan Hukum dari kantor Advokat

Hal. 1 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



dan Konsultan Hukum Dadi Maelani & Rekan yang beralamat di Jl. Pasir No. 32, RT.002, RW.001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 19/KHK/PA.Stn tanggal 09 September 2022, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: maelani133@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 129/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada tanggal 05 Juli 2009 M/AC bertepatan dengan 12 Rajab 1430 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sentani tertanggal 05-05-2009.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon.

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, (9 Tahun) Laki-laki, lahir di Sentani, pada tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXX Istimewa dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 29 September 2014 dan ANAK II, (6 Tahun) Laki-laki, lahir di Sentani pada tanggal 20 September 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura pada tanggal 12 Januari 2017;
4. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon mendapat pekerjaan di Freeport Timika dan selama Pemohon bekerja di Timika, Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Orang tua Termohon di Sentani dan sejak saat itu perilaku Termohon terhadap orang tua Pemohon tidak menghormati serta tidak menghargai layaknya seorang anak terhadap orang tua sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa pada tahun 2018 Termohon pindah ke Timika mengikuti Pemohon dan tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Mimika, Provinsi, Papua.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan setelah Pemohon mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan pria lain. Bahkan Termohon mengakui bahwa akibat perselingkuhannya tersebut Termohon hamil dengan pria lain, sehingga Pemohon sangat kecewa atas perbuatan Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon selalu bertengkar secara terus menerus hingga tahun 2021, hingga akhirnya Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Sentani, Jayapura;

Hal. 3 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



8. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai saat ini.

9. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk berdamai dengan meminta bantuan kepada orang tua Pemohon maupun orang tua Termohon namun tidak membuahkan hasil, bahkan orang tua Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warromah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana bunyi pasal tersebut adalah Perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

12. Bahwa sebagai ayah kandung dari anak yang bernama ANAK I, ( 9 Tahun) dan ANAK II , (6 Tahun) Pemohon akan menanggung nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon mengingat anak memerlukan biaya pendidikan untuk kelangsungan hidupnya sesuai kemampuan Pemohon sampai anak dewasa dan dapat mandiri, dan sebagaimana telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon memberi nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- ( Tiga Juta Rupiah ) per bulan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer:**

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dardena Betarania Faroby, S.H.) tanggal 27 September 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah mendapatkan penjelasan mengenai berperkara secara elektronik oleh Hakim, kemudian Termohon menyatakan sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon pada intinya membenarkan posita 1, 2 dan Posita 3 pada Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 4 Permohonannya, Bahwa Pemohon sejak awal Termohon selalu menghormati dan menghargai Pemohon sampai Termohon mengikuti apa yang di inginkan Pemohon dan Masuk Agama Termohon (Mualaf);
4. Bahwa pada posita 5 Permohonnya, Bahwa sebenarnya Pemohon Pindah ke Timika pada tahun 2017 bukan tahun 2018 dan Pemohon bekerja di PT. Freepot itu inisiatip dari keluarga Termohon yang merekomendasi masuk kerja untuk Pemohon supaya bisa membiayai Keluarga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada posita 6, ditanggapi Bahwa Termohon Tidak pernah berselkuh dan tidak pernah hamil sama pria lain melainkan hanya Pengacaman kepada Pemohon dan ada surat dokter dan ada bukti Test Kehamilan bahwa Termohon tidak hamil;
6. Bahwa pada posita 7, Bahwa Pemohon tidak pernah Mengantarnya melainkan Termohon pulang sendiri kerumah orang tua-nya;
7. Bahwa pada posita 8, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan intim selayaknya suami istri, padahal pada tahun baru 2022 Pemohon dan Termohon melakukan hubungan intim selayaknya suami istri disebuah Hotel di Jayapura;

#### **DALAM REKONPENSI**

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara mutatis - muntandis

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn





mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sama-sama menginginkan perceraian ini, Namun Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi masih kecil maka haknya asuh anak – anak yang bernama ANAK I Umur 9 Tahun dan ANAK II Umur 6 Tahun dapat diletakkan ke tangan dan asuhan dari Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi;

b. Bahwa Sebelum menikah Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi belum membayar mahar adat (mas kawin) atau masih Berutang kepada Orang Tua Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang sebenarnya a secara adat harus dibayar Tunai setelah menikah selesai ;

c. Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi terjadi pertengkaran, yang terjadi kira-kira pada Bulan Maret 2019 Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah.

3. memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi wajib melunasi nafkah lampau, biays hidup keluarga, pada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi.

4. Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dapat diperinci sebagai berikut:

a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Maret Tahun 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 1.305 hari x Rp.

Hal. 7 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



100.000,00 = Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh lima ratus ribu rupiah);

- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 x Rp.3.000.000 = Rp.9.000.000,- (Sebilan juta rupiah);-
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000., (sepuluh juta rupiah);-
- d. Biaya Nafkah untuk anak Perbulan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani untuk berkenan memberi Putusan atau memutus perkara ini sebagai berikut :

**Dalam Konpensasi**

1. Menolak seluruh permohonan pemohon;
2. Menolak segala alasan yang diajukan Pemohon sebagai alasan untuk bercerai
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon ;

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Mentapkan Bahwa anak - anak yang bernama ANAK I Umur 9 Tahun dan ANAK II Umur 6 Tahun jatuh dalam asuhan atau di tangan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sampai anak-anak ini bisa mandiri dan dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar nafkah:
  - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Pertengahan bulan maret Tahun 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 1305

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn





hari x Rp. 100.000,00 = Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 3.000,000 (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 x Rp.3.000,000 = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-

d. Jadi total yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi (a+b+c) adalah Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

e. Biaya Nafkah untuk anak untuk 2 (dua) orang Perbulan Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah);

f. Harus Membayar Mahar Adat (Mas Kawin Secara Adat Sentani ) yang masih belum di bayar (hutang) samapai sekarang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

4. Membebaskan beaya perkara menurut hukum kepada Pemohon atau Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dalam dalil yang tertuang dalam Permohonan semula, dan Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon yang tertuang dalam jawabannya, kecuali secara tegas dan dapat dibenarkan berdasarkan hukum.

2. Bahwa terhadap dalil Termohon dalam Jawabannya angka 3 dan angka 4 dapat Pemohon tanggap sebagai berikut:

Bahwa telah jelas dan terang dalil Pemohon dalam Permohonan, sejak Pemohon dan Termohon tinggal Bersama-sama di Timika dan anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal Bersama orang tua Termohon di Sentani, maka seharusnya keharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi sebagai layaknya suami isteri. Akan tetapi sebaliknya justru pertengkaran

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



yang sering terjadi yang disebabkan perilaku Termohon yang tidak menghormati dan menghargai orang tua Pemohon layaknya seorang anak terhadap orang tua sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon.

3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas terhadap dalil Termohon dalam jawabannya angka 5.

Bahwa terhadap dalil Termohon angka 5 dapat Pemohon kutip sebagai berikut : “ Bahwa Termohon tidak pernah berselingkuh dan tidak pernah hamil sama pria lain melainkan hanya pengancaman kepada Pemohon dan ada surat dokter dan ada bukti test kehamilan bahwa Termohon tidak hamil”. Dalil tersebut merupakan fakta bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak pernah berkata jujur kepada Pemohon. Dan atas dasar apa Termohon sebagai seorang isteri mengancam Pemohon ? hal tersebut menunjukan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga. Dan untuk membela hak-haknya Pemohon akan membuktikan dalam acara pembuktian surat dan saksi-saksi.

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon angka 7 dan angka 8, Pemohon menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sebagai karyawan PT Freeport tidak dapat mengambil cuti sehingga Pemohon membelikan tiket ke Jayapura untuk Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II (6 tahun).

Akibat pertengkaran secara terus menerus dan karena perilaku Termohon yang tidak patut ditiru oleh anak-anak Pemohon dan Termohon selama di Timika maka Pemohon bersama orang tua Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon secara baik-baik dan diterima oleh kedua orang tua Termohon secara baik pula.

5. Bahwa terhadap Rekonsensi yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak menanggapi dalil Pemohon dalam Rekonsensi kecuali apa yang diakui secara tegas dan diakui secara hukum.

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menurut pemahaman Pemohon permohonan Pemohon termasuk dalam gugatan voluntair permohonan mana merupakan kepentingan sepihak dari Pemohon, sedangkan gugatan rekonsensi hanya dikenal dalam gugatan contentiosa;

6. Dalam Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Pasal 129 berbunyi, "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu." Dalam cerai talak, setelah hakim menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, suami akan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

Jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo enam bulan sejak putusan pengadilan dijatuhkan, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur.

7. Bahwa sehubungan dengan perceraian, suami yang menalak istrinya perlu memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya. Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada mantan istrinya yang berupa uang atau benda lainnya. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada mantan istri. Nafkah ini berlangsung selama 3 hingga 12 bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan.

Bahwa mendasari uraian diatas, Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan nafkah Mut'ah sesuai kemampuan dan kesanggupan Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensasi sebagai berikut :

Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berdasarkan Uraian yang Pemohon telah sampaikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq Majelis

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon.
4. Menetapkan Pemohon membayar nafkah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah ) per bulan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban/eksepsi dan dalam Gugatan Rekonsensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Permohonan-nya kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon/Tergugat yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam Konpeni dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpeni.

Hal. 12 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



4. Bahwa Pemohon sejak awal dari permohonan sampai pada Replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai Kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

6. Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam posita 2, 3 dan Posita 4 yang hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban/eksepsi dan Gugatan Rekonpensi yang akan Termohon buktikan pada saat pembuktian;

**DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban/Eksepsi dan Gugatan Rekonpensi. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam Jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi;

2. Bahwa Termohon dengan jelas kalau tentang cerai telak yang di ajukan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menyetujui tetapi Hak dan Kewajiban yang harus di penuhi oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi yang sudah di sampaikan oleh Termohon Konpensi / Penggugat

Hal. 13 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Rekonpensi atas Jawaban dan Gugatan Rekovensi pada Hari Rabu,  
tanggal 28 September 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang  
terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar  
putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR DALAM KONPENSI**

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya dan atau setidaknya,  
bahwa Replik ini tidak dapat diterima dan Menerima Jawaban/eksepsi  
Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk tunduk dan taat kepada Hasil  
putusan Pengadilan Agama ini jika sudah memiliki kekuatan yang  
mengikat (( inkracht van gewijsde );

**DALAM REKONPENSI**

1. Menolak Replik Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk  
seluruhnya atau setidaknya-tidaknya bahwa Replik ini tidak dapat diterima  
dan Menerima Jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi  
untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk  
membayar nafkah biaya Kehidupan Termohon, sebesar dari sepertiga  
dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Pemohon Konpensi / Tergugat  
Rekonpensi sesuai dengan jumlah dalam sturk gaji yang diterima per  
bulan,
4. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk  
membayar biaya nafkah :
  - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak Pertengahan bulan  
Maret Tahun 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan  
hukum tetap (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar  
Rp.100.000,. (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah  
 $1.305 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000, = \text{Rp.130.500.000,-}$  (seratus tiga puluh juta  
lima ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn





- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp.3.000.000., = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-
  - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000., (sepuluh juta rupiah);-
  - d. Jadi total yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi (a+b+c) adalah Rp.149.500.000., (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Biaya Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Perbulan Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah);
  - f. Bahwa Pemohon Cerai / Tergugat Rekonsensi Harus Membayar Mahar Adat (Mas Kawin Secara Adat Sentani) yang masih belum dan tidak pernah di bayar (hutang) samapai sekarang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
5. Menetapkan Bahwa anak - anak yang bernama (1). ANAK I ,Umur 9 Tahun dan (2) ANAK II, Umur 6 Tahun Jatuh Hak Asuh-nya kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi ( Dessy Maria Yoku ) sampai anak-anak ini bisa mandiri dan dewasa;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon atau Penggugat atau Tergugat Rekonsensi;

*Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:*

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXXXXX Tanggal 29 September 2014. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3). tanggal dan paraf;

4. Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama ANAK II Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 20 Januari 2017. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4). tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sultan Febri NIK XXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup (dinazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.5). tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Chat atas nama Dessi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup (dinazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.6). tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Bukti transfer atas nama Sultan Febri, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup (dinazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.7). tanggal dan paraf;

8. Fotokopi foto rumah di Timika, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup (dinazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.8). tanggal dan paraf;

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



9. Fotokopi tiket pesawat sriwijaya atas nama Dessi Marianan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup (dinazegelen), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi kode bukti (P.9). tanggal dan paraf;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengenal Termohon semenjak Termohon masih berpacaran dengan Pemohon;
- Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon di Sentani kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika dan menjadi tempat tinggal terakhir;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia. Anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I dan ANAK II. Saat ini anak yang bernama ANAK I dalam pemeliharaan Saksi sebagai Orang Tua Pemohon sedangkan ANAK II dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, Saksi merawat anak Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2020;

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa, menurut informasi Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kurang lebih tahun 2020;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar. Hanya sebatas pengakuan dari Pemohon saja;
- Bahwa, menurut informasi dari Pemohon, Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara lain karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki laki lain yang bernama XXXXXX, Termohon adalah seorang pemakai dan pengedar sabu sabu dan Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon sebagai layaknya seorang mertua;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon terlebih dahulu berpindah ke rumah kos di Timika kemudian Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Sentani;
- Bahwa, terakhir kali Saksi bertemu dengan Termohon pada tahun 2022, akan tetapi Saksi lupa tepatnya pada bulan apa;
- Bahwa, Saksi pernah berkunjung dirumah bersama Pemohon dan Termohon di Timika akan tetapi rumah dalam keadaan kosong. Saat itu Saksi juga tidak melihat adanya seragam Polisi di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih tetap komunikasi dan saling berkunjung;
- Bahwa, menurut informasi dari Pemohon, Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon melalui Orang Tua Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh Saksi dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan servis elektronik, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah Paman Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengenal Termohon semenjak Termohon masih berpacaran dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon di Sentani kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika dan menjadi tempat tinggal terakhir;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon adalah karyawan PT. Freeport;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia. anak Pemohon dan Termohon yang ke 2 (dua) bernama ANAK I dan yang ke 3 (tiga) kurang tahu namanya;
- Bahwa, anak yang bernama ANAK I dalam pemeliharaan Orang Tua Pemohon sedangkan anak ke 3 (tiga) dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, Saksi bertempat tinggal di BTN Kolam Sentani sedangkan Orang tua Pemohon bertempat tinggal di BTN Sosial Sentani.
- Bahwa, Saksi hanya mengunjungi Orang tua Pemohon jika ada acara-acara keluarga saja, seperti hari raya;

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akan tetapi menurut informasi dari Pemohon yang menjadi permasalahannya adalah Termohon telah berselingkuh, Termohon tersandung masalah narkoba dan Termohon sering berbicara kasar terhadap orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah menghargai orang tua Pemohon sebagai layaknya seorang mertua;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon pertengkar;
- Bahwa, setahu Saksi, Pemohon dan termohon telah pisah rumah semenjak bulan Mei tahun 2022, berdasarkan informasi keluarga;
- Bahwa, selama berpisah Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi dan berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa, menurut infomasi dari Pemohon, selama ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon saja;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon. Akan tetapi menurut informasi daring tua Pemohon, sudah pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan;

*Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:*

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON NIK. XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 September 2021 yang diterbitkan oleh

*Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn*





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan PT. PLN ULP Sentani atas nama Dessi Mariana Yoku tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama TERMOHON tanggal 09 September 2022 yang diterbitkan oleh Poliklinik Jayapura, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON NIK XXXXXXXXXX tanggal 18 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan membayar mahar adat atas nama Arnold Yoku tanggal 03 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Adat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Travel and Tour, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura,

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



*di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa, Saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena Saksi adalah Kakak Sepupu Termohon;
- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon semenjak Pemohon dan Termohon masih berpacaran;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon di Sentani kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika dan menjadi tempat tinggal terakhir;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia sedang anak kedua bernama ANAK I anak ke 3 (tiga) bernama ANAK II. Saat ini Anak Pemohon dan Termohon yang ke 2 (dua) dalam pemeliharaan Orang Tua Pemohon sedangkan anak ke 3 (tiga) dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, menurut informasi dari keluarga Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahannya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Termohon tidak pernah tersandung kasus narkoba dan sedang memiliki hubungan dengan pria idaman lain.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, akan tetapi, saat ini Pemohon berada di Timika untuk bekerja sebagai karyawan PT. Freeport;
- Bahwa, terakhir kali Saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon bersama-sama sekitar tahun 2019;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah selama ini Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon atau tidak;

*Hal. 22 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn*



- Bahwa, Penghasilan Pemohon kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa, Saksi mengetahui Termohon sangat menyayangi anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Didalam pernikahan secara adat kami tidak meminta mahar nikah namun apabila terjadi perceraian maka kepala adat akan meminta denda mahar adat dan harus dipenuhi;
  - Bahwa, Saksi pernah memberi nasehat kepada Termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan supir rental mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
- Bahwa, Saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saya adalah Teman Termohon sejak kecil;
  - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon semenjak Pemohon menikah dengan Termohon;
  - Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah Orang Tua Termohon di Sentani kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Timika;
  - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak namun anak yang pertama telah meninggal dunia. anak Pemohon dan Termohon yang ke 2 (dua) bernama ANAK I dan yang ke 3 (tiga) bernama ANAK II;
  - Bahwa, Anak yang bernama ANAK I dalam pemeliharaan Orang Tua Pemohon sedangkan anak bernama Jose dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa, Saksi sering berkunjung kerumah Termohon di Sentani;
  - Bahwa, Sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi. Akan tetapi Saksi tidak

Hal. 23 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



mengetahui siapa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa, Saksi Tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

- Bahwa, Saksi mengetahui, Termohon tidak pernah tersandung kasus narkoba dan sedang memiliki hubungan dengan pria idaman lain.

- Bahwa, selama berpisah Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih saling mengunjungi dan berkomunikasi atau tidak;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak;

- Bahwa, menurut informasi dari Termohon bahwa penghasilan Pemohon sebagai karyawan PT. Freeport adalah sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa, Termohon sangat menyayangi anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Saksi tidak pernah memberi nasehat kepada Termohon;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga mereka;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri serta didampingi oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memberikan kuasa kepada Yulianto, S.H., M.H., Verawati Ngamel S.H., M.H., Purwaningsih S.H., Yosi Pangandaran S.H., Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H. dan Edi Amoye, S.H., selaku advokat, maka Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 18/KHK/PA.Stn tanggal 02 September 2022, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon, Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Jayapura dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon memberikan kuasa kepada Dedi Maelani, S.H. dan Junadi, S.Hut, S.H., M.H., M.S. selaku advokat, maka

*Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn*



Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 09 September 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani Nomor 19/KHK/PA.Stn tanggal 13 September 2022, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Kongres Advokat Indonesia dan Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon atas nama Yulianto, S.H., M.H., Verawati Ngamel S.H., M.H., Purwaningsih S.H., Yosi Pangandaran S.H., Dr. Muhammad Yusuf, S.H., M.H. dan Edi Amoye, S.H., serta Kuasa Hukum Termohon atas nama Dedi Maelani, S.H. dan Junadi, S.Hut, S.H., M.H., M.S. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon dan Termohon dalam persidangan;

*Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn*





Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Dardena Betarania Faroby, S.H. selaku Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 27 September 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung, Hakim memberikan nasihat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

#### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pemohon menyatakan tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Sentani memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terhadap orang tua Pemohon tidak menghormati serta tidak menghargai layaknya seorang anak terhadap orang tua dan Pemohon mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan pria lain. Pada akhirnya sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, maka berdasarkan dalam hukum perdata, beban pembuktian berada pada Pemohon, sebagaimana pasal 283 HIR bahwa Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 hingga P.9 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1, P.2 dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 2009;
- Bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa anak bernama ANAK I dan ANAK II adalah anak Pemohon dengan Termohon;
- Bukti P.6 membuktikan bahwa Termohon sedang tersandung masalah narkoba;
- Bukti P.7 membuktikan bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bukti P.8 membuktikan bahwa terdapat indikasi perselingkuhan oleh Termohon;
- Bukti P.9 membuktikan bahwa Pemohon masih beritikad baik untuk membelikan tiket kepulangan Termohon dan anaknya ke Sentani;

Menimbang bahwa bukti P.1 hingga P.5 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9, bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-undang Nomor 19

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata oleh karena harus dikesampingkan

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Spesialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat gugatan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian mereka pindah ke Timika dan telah hidup layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, menurut informasi dari Pemohon, rumah tangga

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui apa alasan terjadinya pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon serta tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwasanya keterangan Saksi ini merupakan keterangan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sedangkan berdasarkan keterangan Saksi II yang dikonstatir sebagai fakta hukum menurut informasi dari Pemohon, sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama satu tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh. dari keterangan Saksi II, dapat disimpulkan bahwasanya keterangan Saksi II ini merupakan keterangan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II diatas merupakan keterangan *testimonium de auditu*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 Rbg, keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan keterangan saksi yang sah. Maka hakim berpendapat mengesampingkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 hingga P.5 serta saksi I Jacleana Yoku binti Daniel Yoku dan saksi II SAKSI II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti T.1 membuktikan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti T.2 membuktikan bahwa Termohon sudah mengundurkan diri dari PT. PLN ULP Sentani;
- Bukti T.3 membuktikan bahwa dalam tubuh Termohon bersih dari zat narkoba;
- Bukti T.4 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang berada dalam satu keluarga;
- Bukti T.5 membuktikan bahwa Pemohon belum membayar hutang mas kawin adat;

Menimbang bahwa bukti T.1 hingga T.5 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Termohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon, Hakim akan

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn





mempertimbangkan tuntutan Termohon sebagaimana terurai dalam surat jawaban Termohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian mereka pindah ke Timika dan telah hidup layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, menurut informasi dari keluarga Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dalam masalah, akan tetapi Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui apa masalah rumah tangganya serta tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengajaran Pemohon dan Termohon. Dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwasanya keterangan Saksi ini merupakan keterangan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama akan tetapi saat ini, Pemohon sedang bekerja di Timika sebagai karyawan PT. Freeport. Sedangkan berdasarkan keterangan Saksi II yang dikonstatir sebagai fakta hukum menurut informasi dari Pemohon, sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama satu tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh. dari keterangan Saksi II, dapat disimpulkan bahwasanya keterangan Saksi II ini merupakan keterangan *testimonium de auditu*;

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II diatas merupakan keterangan *testimonium de auditu*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 Rbg, keterangan tersebut tidak dapat dikategorikan keterangan saksi yang sah. Maka hakim berpendapat mengesampingkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil tentang alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam gugatannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar kan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, berdasarkan proses pemeriksaan tersebut diatas maka Hakim menilai alasan-alasan cerai yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dikonstatir priستیwanya bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan walaupun antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hakim melihat persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini bisa diselesaikan mengingat keluarga besar Pemohon menginginkan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon harus menjalin komunikasi yang baik dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa penyelesaian permasalahan rumah tangga tidak harus melalui perceraian apalagi rumah tangga yang masih rukun dan harmonis seperti rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadits riwayat Abu daud, didalam kitab sunnah-Nya :

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : Perkara halal yang paling di benci oleh Allah adalah perkara thallaq (HR. Abu Daud)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih mendatangkan mashlahat ketimbang perceraian mengingat keluarga dan anak-anak Pemohon dan Termohon berharap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta meminta agar memberi kesempatan kedua pihak untuk membina rumah tangga yang sakinah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan konpensi, karenanya gugatan balik Penggugat rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 jo. pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi adalah tentang hak asuh kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi disertai dengan nafkahnya sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan, nafkah isteri yang belum diberikan (nafkah madliyah) sejak bulan Maret 2019 sebesar Rp.130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hutang Mahar Adat (Mas Kawin Secara Adat Sentani) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perceraian sebagaimana dalam pertimbangan bagian konpensi dinyatakan ditolak seluruhnya maka Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri;

Menimbang bahwa gugatan rekonpensi yang merupakan asesoir dari gugatan pokok perceraian maka Hakim berpendapat gugatan rekonpensi mengenai hak asuh serta nafkah anak, nafkah lampau (nafkah madliyah), nafkah iddah, nafkah mut'ah dan mahar adat yang terhutang, tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konpensi**

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

**Dalam Rekonpensi**

Menyatakan gugatan rekonpensi tidak dapat diterima;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Darni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.*

Hakim Tunggal,

ttd

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Darni, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

*Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2022/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)